



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/306/HK/410.020.3/2024
TENTANG

KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM
DAERAH, DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dan huruf b, Pasal 5 ayat (7), Pasal 8 ayat (1) huruf d, serta Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah.

KEDUA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Nama : PRIYO SUHARTONO, S.Sos., M.Si.

NIP : 19671224 198903 1 005

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)

Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Blitar

KETIGA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Nama : WIDODO SAPTONO J, S.Sos., M.AB.

NIP : 19710224 199703 1 004

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)



- Jabatan : Kepala Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
- KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Nama : LILIK SULISTYOWATI, S.E.
- NIP : 19710620 199803 2 006
- Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
- Jabatan : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar
- KELIMA : Sekretaris Daerah Kota Blitar selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas berikut:
- koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - koordinasi di bidang penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - memberikan persetujuan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, mempunyai wewenang berikut:
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
 - menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
 - menyajikan informasi keuangan daerah; dan



- j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

KETUJUH : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan anggaran kas;
- b. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
- c. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. menyimpan uang daerah;
- g. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi;
- h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama Pemerintah Daerah;
- j. melakukan pengelolaan utang dan piutang Daerah; dan
- k. melakukan penagihan piutang.


KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Desember 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/307/HK/410.020.3/2024
TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA
PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan huruf h, ayat (3), ayat (5) huruf c, dan ayat (7) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



9

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai wewenang:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, menyimpan dokumen transaksi keuangan sesuai kewenangannya dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya.
- KELIMA : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan;
 - melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan yang dikelolanya;
 - menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan
 - memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah:
- mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 - menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
 - menerima dan menyimpan Tambahan Uang Persediaan dari Bendahara Umum Daerah;
 - melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang dikelolanya;

- e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.


KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Desember 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADIWIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

DAFTAR NAMA
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/307/HK/410.020.3/2024
TENTANG
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sekretariat Daerah	Pengguna Anggaran	PRIYO SUHARTONO S.Sos, M.Si NIP. 196712241989031005 Pembina Utama Madya-IV/d
		Bendahara Penerimaan	YULIATIN NIP. 198107152009012004 Pengatur Tk.I-II/d
		Bendahara Pengeluaran	YENI MARIAOVA NIP. 198402142005012005 Penata Muda-III/a
	a. Bagian Umum	Kuasa Pengguna Anggaran	GIGIH MARDANA S.Sos.M.Si NIP. 198308082006041007 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	IKA LUSYANA NIP. 197509232008012008 Penata Muda-III/a

8

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Bagian Organisasi	Kuasa Pengguna Anggaran	PARING GENTURUTOMO S.STP,M.Si NIP. 198301182001121001 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	UTAMI NIP. 197105082006042018 Penata Muda-III/a
	c. Bagian Hukum	Kuasa Pengguna Anggaran	IKA HADI WIJAYA S.H.,M.H. NIP. 197912102006041008 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	RISKIANA DWI RAHAYU S.H. NIP. 198901072022032001 Penata Muda-III/a
	d. Bagian Pemerintahan	Kuasa Pengguna Anggaran	FREDY HERMAWAN S.STP NIP. 198402092002121001 Pembina-IV/a
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	ASRI WINAYU NIP. 197304212007012013 Penata Muda-III/a
	e. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Kuasa Pengguna Anggaran	AHMAD TOBRONI, SH. NIP. 196709091998031008 Pembina Tk I-IV/b

9

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ULFA NURUL LAILI S.Ag NIP. 197902222009012003 Penata Tk.I-III/d
		Kuasa Pengguna Anggaran	RULI TRI WIBOWO S.STP., M.M NIP. 197908011999121001 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	MOHAMAD SULTAN S.Sos NIP. 198110122008011004 Penata Muda-III/a
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pengguna Anggaran	Dra EKA ATIKAH NIP. 196808121988032006 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Pengeluaran	FATHIQ YULIANINGSIH NIP. 198407292010012003 Pengatur Tk.I-II/d
3	Inspektorat Daerah	Pengguna Anggaran	RATIH DEWI INDARTI, S.E. NIP. 197602252005012009 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Pengeluaran	ANDRI ARDHIANTO, S.Ak. NIP. 198202062009011001 Penata Muda-III/a



NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Dinas Pendidikan	Pengguna Anggaran	DINDIN ALINURDIN, AP. NIP. 197502241994121001 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Penerimaan	DIAH KURNIAWATI NIP. 198305282010012002 Pengatur Tk.I-II/d
		Bendahara Pengeluaran	YUDA USWATUL CHASANAH NIP. 198402132010012001 Pengatur Tk.I-II/d
	a. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1	Kuasa Pengguna Anggaran	JULI SETYANTO, S.Pd. M.Pd. NIP. 197207112005011010 Penata Tk.I-III/d
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	GATOT RISIAM BROTO NIP. 196712062007011021 Penata Muda-III/a
	b. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2	Kuasa Pengguna Anggaran	BUDI PRASETYO SUGENG SANTOSO, S.Pd NIP. 197107072006041011 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	RIA WULANDARI, S.Pd. NIP. 198202242008012007 Penata Muda-III/a



NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3	Kuasa Pengguna Anggaran	NUR HARIADI PUDJIAS TJAHJONO, S.Pd. NIP. 196905101998031012 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	BUDIONO NIP. 197108032000101001 Penata Muda-III/a
	d. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4	Kuasa Pengguna Anggaran	DIJAH RUMANTI SRISUSILANINGTYAS, S.Pd NIP. 197105171994012003 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	LANTIP NIP. 196908052007011030 Penata Muda-III/a
	e. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5	Kuasa Pengguna Anggaran	DINA LESTARI, S.SI. M.Pd NIP. 197501282005012004 Penata Tk.I-III/d
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	IRAWATI NIP. 196906012007012023 Penata Muda-III/a
	f. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6	Kuasa Pengguna Anggaran	TITIK KRISTIANA, S.Pd, M.Pd. NIP. 197005171998022004 Pembina Utama Muda-IV/c



Q

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	BAMBANG SUPRIYADI NIP. 197901102007011014 Penata Muda-III/a
	g. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 7	Kuasa Pengguna Anggaran	SAIFUL SALIM, S.Pd. NIP. 197308162006041013 Pembina-IV/a
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	DWI AMIN SUSANTI, S.Pd. NIP. 199405042020122017 Penata Muda-III/a
	h. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 8	Kuasa Pengguna Anggaran	SRI SULISTIJO ANDAJANI, M.Pd. NIP. 196911212005012008 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	MOHAMAD NAIM NIP. 197108202007011021 Penata Muda-III/a
	i. Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 9	Kuasa Pengguna Anggaran	WIDADA ADI, S.Pd., M.Pd. NIP. 196504251988031010 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	AGUS SETIYOWATI NIP. 198308152014062003 Pengatur-II/c



NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Dinas Kesehatan	Pengguna Anggaran	dr DHARMA SETIAWAN, M.MKes. NIP. 196803052001121003 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Penerimaan	DUTA ALAM PURNOMO, A.Md. NIP. 198411222010011006 Penata Muda Tk.I-III/b
		Bendahara Pengeluaran	SRI GUNARTI, S.E. NIP. 198311062010012006 Penata Muda Tk.I-III/b
	a. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul	Kuasa Pengguna Anggaran	dr TRIANA SULISTYANINGSIH NIP. 198104162009032008 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Penerimaan Pembantu	ARIF NUR KHASANAH NIP. 198312312008012003 Penata Muda-III/a
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	WINARTI NIP. 197911242006042005 Penata Muda-III/a
	b. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sukorejo	Kuasa Pengguna Anggaran	drg WISMA YUNIAR NIP. 197706042010012003 Pembina Tk.I-IV/b

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bendahara Penerimaan Pembantu	MU`SIM NIP. 197110142006041009 Penata Muda-III/a
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUMI RAHAYU NIP. 197512092007012013 Penata Muda-III/a
	c. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sananwetan	Kuasa Pengguna Anggaran	drg. SITI JULAIKAH NIP. 197905012005012014 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Penerimaan Pembantu	ELI PRASTYAWATI NIP. 198404032009012001 Pengatur Muda Tk.I-II/b
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	HANIK KRISTIANA NIP. 198204242010012004 Pengatur Tk.I-II/d
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengguna Anggaran	Ir. ERNA SANTI, M.T. NIP. 196705161998032004 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Penerimaan	DWI SURYA YUDIANTO NIP. 198306112010011001 Pengatur Tk.I-II/d



NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bendahara Pengeluaran	SUSANTI, S.M. NIP. 197706212007012016 Penata Muda-III/a
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pengguna Anggaran	Drs, SUYATNO NIP. 197304301993031004 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Penerimaan	HARI BUDIYONO, S.T. NIP. 197107272007011037 Penata Muda-III/a
		Bendahara Pengeluaran	NILA JUWITA CRISTIANI, S.Sos. NIP. 198301062008012007 Penata Muda-III/a
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Pengguna Anggaran	RONNY YOZA PASAL BESSY, S.Sos.,M.M. NIP. 196811041988091001 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Pengeluaran	MOHAMAD YASIN NIP. 197611102008011010 Pengatur-II/c
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengguna Anggaran	AGUS SUHERLI, S.H. NIP. 196808081997031006 Pembina Tk.I-IV/b



NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bendahara Pengeluaran	SOPINGI NIP. 196708282000101001 Penata Muda-III/a
10	Dinas Sosial	Pengguna Anggaran	SAD SASMINTARTI, S.H, M.M. NIP. 196601191986022002 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Pengeluaran	KIKI EKA VEDIAN MASSANTOS NIP. 198103212010011002 Pengatur Tk.I-II/d
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengguna Anggaran	PARMINTO, S.Sos,M.Si. NIP. 197106121993011001 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Pengeluaran	EMHA AINUN NOR AZIZAH, S.E. NIP. 199203082020122010 Penata Muda Tk.I-III/b
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pengguna Anggaran	drh. DEWI MASITOH, M.Agr. NIP. 197912062006042005 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Penerimaan	SONAFA ANDRIAN, A.Md. NIP. 197603282009011007 Pengatur Tk.I-II/d



NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bendahara Pengeluaran	TEGUH ARIWIBOWO NIP. 198512292010011001 Pengatur Tk.I-II/d
13	Dinas Lingkungan Hidup	Pengguna Anggaran	Ir. JAJUK INDIHARTATI NIP. 196612311993032047 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Penerimaan	MOHAMAD ARIF HANAFI, S.Sos . NIP. 198212052008011004 Penata Muda-III/a
		Bendahara Pengeluaran	SUSIANA NIP. 197603012007012020 Penata Muda-III/a
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pengguna Anggaran	WAHYUDI EKO SURONO, S.Sos.,M.M. NIP. 197202161996021002 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Pengeluaran	EKO SUPRIADI NIP. 198502252010011001 Pengatur Tk.I-II/d
15	Dinas Perhubungan	Pengguna Anggaran	JUARI, S.H., M.Si NIP.196512041986031006 Pembina Utama Muda-IV/c



4

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bendahara Penerimaan	KUS ERNAWATI SULISTRIANI NIP. 197903042007012007 Pengatur-II/c
		Bendahara Pengeluaran	HERI SUSANTO NIP. 198204162008011007 Penata Muda-II/a
		Pengguna Anggaran	MUJIANTO, S.Sos., M.Si. NIP. 197202141992011003 Pembina Utama Muda-IV/c
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Bendahara Penerimaan	NINIK SETYONINGSIH, S.I.Kom. NIP. 198205082008012009 Penata Muda-III/a
		Bendahara Pengeluaran	BAGUS RENDYAWAN NIP. 199408172020121014 Pengatur Muda Tk.I-II/b
		Pengguna Anggaran	JUYANTO, S.E., M.M. NIP. 196609211989031009 Pembina Utama Muda-IV/c
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	Bendahara Penerimaan	HARI PUJIASTUTIK NIP. 198504212010012001 Pengatur Tk.I-II/d



NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bendahara Pengeluaran	HESTI CHANDRA NILAWATI, S.E. NIP. 199102082020122009 Penata Muda Tk.I-III/b
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengguna Anggaran	HERU EKO PRAMONO, S.STP., M.M. NIP. 197504091996021002 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Pengeluaran	ANGGIN APRILIA, A.Md. NIP. 199704072022032001 Pengatur-II/c
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Pengguna Anggaran	MOH. AMINURCHOLIS, S.Sos. NIP. 196512251987031008 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Penerimaan	SEPTRI CAHYANI NIP. 197509222010012001 Pengatur Tk.I-II/d
		Bendahara Pengeluaran	HERU WIDODO HAJI PURNOMO NIP. 197706012009011001 Pengatur Tk.I-II/d
20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Pengguna Anggaran	EDY WASONO, S.Sos, M.M. NIP. 197304081992031004 Pembina Utama Muda-IV/c

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bendahara Penerimaan	CANDRA NIP. 198311162009011002 Pengatur Tk.I-II/d
		Bendahara Pengeluaran	NORMA YUNITA, S.Ak. NIP. 198204202010012001 Penata Muda-III/a
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengguna Anggaran	Drs. NJUNARIADI NIP. 196702241992031001 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Pengeluaran	LILIK INDRAYANTI NIP. 197305042007012013 Penata Muda-III/a
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pengguna Anggaran	Drs. HAKIM SISWORO, M.Si. NIP. 196909081988091001 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Penerimaan	WASIS WAHONO NIP. 198008082009011005 Pengatur Tk.I-II/d
		Bendahara Pengeluaran	DODY FARIADI NIP. 198212102015011001 Pengatur-II/c

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengguna Anggaran	Drs. TRI IMAN PRASETYONO, M.Si. NIP. 196912221990031006 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Pengeluaran	ACHMAD ABDAN SAKUR, A.Md. NIP. 199310102020121011 Pengatur Tk.I-II/d
24	Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Pengguna Anggaran	WIDODO SAPTONO JOHANNES, S.Sos.,M.AB. NIP. 197102241997031004 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Penerimaan	SEPTINA ERAWATI, A.Md. NIP. 198109242015012001 Penata Muda-III/a
		Bendahara Pengeluaran	EMI APRIANI NIP. 197104152007012017 Penata Muda-III/a
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengguna Anggaran	KUSNO, S.Sos. NIP. 196707221992021002 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Pengeluaran	ENDANG SRI WAHYUNI, S.E. NIP. 197702042007012014 Penata Muda-III/a

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengguna Anggaran	TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si. NIP. 196612041996031004 Pembina Utama Muda-IV/c
		Bendahara Pengeluaran	MOCHAMAD FITROH, S.E. NIP. 197909062006041009 Penata Muda Tk.I-III/b
27	Kecamatan Kepanjenkidul	Pengguna Anggaran	INDRA PURWANTO, S.STP., M.M. NIP. 197908031998101001 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Penerimaan	CITRA JOHANNA T, S.E. NIP. 198307312010012002 Penata Muda-III/a
		Bendahara Pengeluaran	YOSI FITRIANI, A.Md. NIP. 199503192020122019 Pengatur Tk.I-II/d
	a. Kelurahan Ngadirejo	Kuasa Pengguna Anggaran	HARIYANTO WIBOWO, S.IP.,M.A.P. NIP. 199011262010101001 Penata Tk I-III/d
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	WIDODO NIP. 197902212007011002 Penata Muda-III/a



0

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Kelurahan Kauman	Kuasa Pengguna Anggaran	DWI NOVERY SANTOSA, S.H.,M.A.P. NIP. 198101032008011005 Penata-III/c
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	MOCH. RUNI NIP. 197001222006041004 Penata Muda-III/a
	c. Kelurahan Tanggung	Kuasa Pengguna Anggaran	TOMY SETYAWAN NIP. 197108021996021002 Penata-III/c
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	YUDI CAHYONO NIP. 197502222007011014 Penata Muda-III/a
	d. Kelurahan Bendo	Kuasa Pengguna Anggaran	LUTFIN DIASMANINGRUM, RADEN RORO, S.Sos.,M.M. NIP. 198607212015012001 Penata-III/c
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	AYU MAHARDHIKA KRISTIANA, A.Md. NIP. 198908152020122016 Pengatur Tk.I-II/d
	e. Kelurahan Kepanjenlor	Kuasa Pengguna Anggaran	PRISTIKO GUNAWAN, S.STP., M.M NIP. 199102072012061001 Penata-III/c



NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Kelurahan Kepanjenkidul	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SYAMSUL HUDA NIP. 196806302009011002 Pengatur Tk.I-II/d
		Kuasa Pengguna Anggaran	IWAN SUHARNO, S.Sos. NIP. 198101312007011003 Penata-III/c
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	NAOMI NANDA MAHARANI, S.Psi. NIP. 199502042020122021 Penata Muda Tk.I-III/b
	g. Kelurahan Sentul	Kuasa Pengguna Anggaran	SUDARWANTO, S.E. NIP. 197607142010011001 Penata Tk.I-III/d
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	MULYANA NIP. 197103162007011012 Penata Muda-III/a
		Pengguna Anggaran	JITO, S.Sos. NIP. 196906011990031010 Pembina Tk.I-IV/b
28	Kecamatan Sukorejo	Bendahara Penerimaan	MUSTOFA NIP. 197004042007011022 Pengatur-II/c

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Kelurahan Tlumpu	Bendahara Pengeluaran	EMI CHOIRUL IFANI, A.Md. NIP. 199206022015012001 Penata Muda-III/a
		Kuasa Pengguna Anggaran	MUHEMI NIP. 197004051996021002 Penata Tk.I-III/d
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	DIDIK SUMARDIANTO NIP. 198401142010011001 Pengatur Muda Tk.I-II/b
	b. Kelurahan Blitar	Kuasa Pengguna Anggaran	TITIK KRISTINA, S.Pd. NIP. 197105031996022001 Penata Tk.I-III/d
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	ANDRI NIP. 198107172008011008 Penata Muda-III/a
	c. Kelurahan Karang Sari	Kuasa Pengguna Anggaran	AGUS Rianto, S.Pd.,M.M. NIP. 198208122007011008 Penata Tk.I-III/d
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	BOKO NURWITA NIP. 197705312007012012 Penata Muda-III/a



8

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Kelurahan Pakunden	Kuasa Pengguna Anggaran	ADDY MASRUHIN, S.Sos.I. NIP. 197902082009011001 Penata Tk.I-III/d
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	SITI ROBI'IN ASFIAH, A.Md. NIP. 199204282020122009 Pengatur Tk.I-II/d
	e. Kelurahan Turi	Kuasa Pengguna Anggaran	IWAN PURWANTO, S.Sos. NIP. 197206262007011019 Penata-III/c
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	SITI INDAH WULANDARI, A.Md. NIP. 199807062020122006 Pengatur Tk.I-II/d
	f. Kelurahan Sukorejo	Kuasa Pengguna Anggaran	MASTUR HUDI, S.Sos. NIP. 197407012007011014 Penata-III/c
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	SELOR HADI SUDIRMAN NIP. 197108162007011019 Penata Muda-III/a
	g. Kelurahan Tanjungsari	Kuasa Pengguna Anggaran	MUJIYA, S.Sos. NIP. 196807091994021001 Penata Tk.I-III/d



NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	ARIFIN NIP. 197103142008011014 Penata Muda-III/a
29	Kecamatan Sananwetan	Pengguna Anggaran	PURWANTO, AP. NIP. 197303041993111002 Pembina Tk.I-IV/b
		Bendahara Penerimaan	IMAM MUSLIH NIP. 197806032007011010 Penata Muda-III/a
		Bendahara Pengeluaran	VERAYUNI RETNAWATI A.Md. NIP. 198406252015012001 Penata Muda-III/a
	a. Kelurahan Plosokerep	Kuasa Pengguna Anggaran	REYZA PAHLEVY GENDA, S.STP.,M.M. NIP. 198911092012061001 Penata-III/c
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	KUSUMAWATI CHINTYA HAPPY ADITIA, S.I.Kom. NIP. 198112092002122001 Penata Muda Tk.I-III/b
	b. Kelurahan Klampok	Kuasa Pengguna Anggaran	MOHAMMAD KAESAR SENSADDES ALFONSO, S.I.Kom. NIP. 198012012008011008 Penata-III/c



NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	FIRMAN HERMAWAN, S.E. NIP. 198810312020121004 Penata Muda Tk.I-III/b
		Kuasa Pengguna Anggaran	HERI SUKOTJO, S.E. NIP. 196702241994011002 Penata Tk.I-III/d
	c. Kelurahan Sananwetan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	YUNIARTI, A.Md. NIP. 199706222020122012 Pengatur Tk.I-II/d
		Kuasa Pengguna Anggaran	SUPRABOWO, S.IP., M.M. NIP. 197503292008011006 Pembina-IV/a
	d. Kelurahan Gedog	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SRI SUNARSIH NIP. 197010182007012012 Penata Muda-III/a
		Kuasa Pengguna Anggaran	YULIAN NURDIN AHMAD, S.IP., M.A.P. NIP. 199107122014061003 Penata-III/c
	e. Kelurahan Rembang	Bendahara Pengeluaran Pembantu	MARIANI NIP. 197306062007011022 Penata Muda-III/a




NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN	NAMA, NIP, PANGKAT DAN GOLONGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Kelurahan Karangtengah	Kuasa Pengguna Anggaran	SISWA ADI PURNAMA, S.STP. NIP. 198812052012061001 Penata-III/c
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	TUTIK HARNANIK NIP. 197302172007012008 Penata Muda-III/a
	g. Kelurahan Bendogerit	Kuasa Pengguna Anggaran	ARUNA INDRIYA WIJAYANTI, S.STP. NIP. 198511222004122001 Penata Tk.I-III/d
		Bendahara Pengeluaran Pembantu	HANUD SISWANTO NIP. 197501182008011007 Penata Muda-III/a


WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008





WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/308/HK/410.020.3/2024

TENTANG
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARDI WALUYO
KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g dan huruf m, Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Unit Organisasi bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar.
- KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Mardi Waluyo Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- Nama : dr. MUHAMMAD MUCHLIS,
MMRS.
- NIP : 196509122002121004
- Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda-IV/c
- KETIGA : Bendahara Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Bendahara Penerimaan:
- Nama : GALIH PRASETYO
- NIP : 198009282008011005
- Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I-II/d
- b. Bendahara Pengeluaran:
- Nama : DIDIK TRI CAHYONO, A.Md.
- NIP : 198102092010011005
- Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I-III/b
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu:
- Nama : SULISTYO RAHAYU, S.Sos.
- NIP : 198110022008012009
- Pangkat/Golongan : Pengatur Tk.I-II/d
- KEEMPAT : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Organisasi Bersifat Khusus;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran pembiayaan;
- d. melaksanakan anggaran pada Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani Surat Perintah Membayar;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpinnya;



- k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpinnya;
- l. menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam Unit Organisasi Bersifat Khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Tugas dan wewenang Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a adalah menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang diterimanya serta tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterimanya;
- b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang ditetapkan oleh Walikota;
- c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterimanya dengan jumlah yang ditetapkan;
- d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- e. menyimpan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

KEENAM : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b, adalah:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan;
- c. melaksanakan pembayaran dari Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan, dan Tambahan Uang Persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran Unit Organisasi Bersifat Khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Umum Daerah secara periodik; dan



- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUHH : Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan Walikota;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.

KEDELAPAN : Tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, adalah:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
- b. menerima dan menyimpan Uang Persediaan, dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan Tambahan Uang Persediaan dari Bendahara Umum Daerah;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran organisasi bersifat khusus dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.



KESEMBILAN : Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN, Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. memeriksa kas secara periodik;
- c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.


KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 31 Desember 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008